

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN – INDONESIA

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Studi Satu (S1) dari mahasiswa:

Nama : Sri Maria Magdalena Sembiring
NPM : 19510065
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Terhadap Gaji Karyawan Tetap Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Solider

Telah diterima dan terdapat pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan disetornya skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

Sarjana Ekonomi Program Studi Satu (S1)

Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama

(Hendrik E. S. Santisir, SE, Ak, M.Ak, CA)



(Dr. E. Hamanungun Salingun, S.E, M.Si)

Pembimbing Pendamping

(Rimbun C.D. Sidahutar, S.E., M.Si)

Ketua Program Studi

(Dr. E. Manran Beeliana Lambun Gaul, S.E., M.Si., Ak., CA)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pajak adalah sumber keuangan negara paling utama yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat umum. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat mengandalkan penerimaan pajak untuk menyelenggarakan pemerintahan, khususnya dalam hal pengertian pajak adalah iuran atau pungutan yang wajib dibayar oleh rakyat (wajib pajak) kepada negara berdasarkan undang-undang, dimana uang pajak akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan bagi masyarakat umum.

Menurut (Sastrawan & Putu Indah Wahyoni, 2021, p. 25) Pajak adalah sumber pendapatan negara yang berlaku diberbagai negara. Tiap negara membuat aturan tersendiri dalam mengenakan dan memungut pajak dinegaranya. Peran pajak sangat berpengaruh dalam perekonomian negara sebagai pendapatan negara di Indonesia itu banyak diperoleh dari pungutan pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak salah satunya adalah pajak penghasilan Pajak penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak orang pribadi adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,

tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berlandaskan dengan pekerjaan atau jabatan jasa, dan dilakukan oleh orang pribadi.

Untuk itu dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintahan sering melakukan perbaikan, penyesuaian, dan perubahan terhadap Undang-Undang Perpajakan saat ini yang telah mengalami tiga kali perubahan atas Undang-Undang No.17 Tahun 2000 menjadi Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dengan Undang –Undang perpajakan yang terus mendapat perbaikan, penyesuaian, dan perubahan.

Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, dalam hal perhitungan Penghasilan Pasal 21 karyawan, biasanya akan dilakukan oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Selain *self assessment*, juga diluaskan *withholding tax system* yaitu sistem yang mewajibkan Wajib Pajak untuk melangsungkan pemungutan dan dengan mudah untuk mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upah dan biaya yang benar.

Menurut (Ariffin & Sitabuana, 2022, p. 525) Sistem pemungutan *Self Assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Berdasarkan sistem tersebut, masyarakat yang menetapkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung besarnya pajak terutang, membayar pajaknya sendiri atau ke kantor pos dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan pajak penghasilan pada umumnya. Perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong untuk setiap bulan merupakan jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya pensiun, iuran pensiun dan penghasilan tidak kena pajak di mana jumlahnya tergantung pada keadaan pribadi penerimaan penghasilan menyangkut status kawin dan jumlah anak (tanggungan) pada awal tahun pajak. Undang – undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang – Undang No.36 Tahun 2008. Yang merupakan penyempurnaan bagi undang – undang terdahulu yaitu Undang – Undang No.17 Tahun 2000, yang dilakukan pertanggal 1 januari 2009.

Perhitungan Metode Gross Up adalah metode pemotongan pajak, dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Tujuan dari metode Gross Up adalah menyamakan jumlah pajak yang harus dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya. Dimana karyawan sendiri yang akan membayar pajak penghasilan dan diposisi PT.X pajak penghasilan akan menjadi beban perusahaan.

Perhitungan pajak penghasilan adalah perhitungan di atas penghasilan yang rumus perhitungannya telah diatur peraturan perpajakan yang berlaku. Perhitungan setelah pajak jika penghasilan diperoleh, wajib pajak melakukan pemotongan pajak penghasilan direalisasikan sesuai dengan perhitungan jumlah pajak yang seharusnya yang dibayarkan dari penghasilan yang diterima oleh wajib

pajak itu sendiri, namun penghitungan pajak penghasilan dan kesadaran wajib pajak masih minim di Indonesia.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Solider merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan yang berfungsi sebagai penghimpunan dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat. PT. Bank Perkreditan Rakyat juga sama dengan Perusahaan lain yaitu sebagai pemotong pajak yang memiliki kewajiban untuk memotong pajak penghasilan pegawai untuk disetor kepada Negara melalui Intansi Perpajakan dimana salah satunya adalah Pajak penghasilan (PPh Pasal 21) yang diwajibkan kepada pegawai untuk membayar pajak tersebut berdasarkan penghasilan yang diperoleh. Berdasarkan laporan tahunan PT. Bank Perkreditan Rakyat Solider Tahun 2022, saat ini perusahaan tersebut memiliki peraturan Undang-undang yang berlaku pada setiap perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Peneliti memilih PT. Bank Perkreditan Rakyat sebagai tempat penelitian karena penulis ingin mengetahui perhitungan pajak yang diterapkan oleh perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Solider apakah sudah melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan peraturan undang- undang perpajakan no.36 tahun 2008 dengan pembaharuan tarif pajak yang berlaku sekarang untuk pegawai tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang tepat dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Semua ini dilakukan semata-mata agar Penulis maupun Pegawai Tetap di PT. Bank Perkreditan Rakyat Solider mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan peraturan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Solider. Hal inilah yang menjadi latar belakang untuk mengangkat judul **“ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP GAJI KARYAWAN TETAP PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SOLIDER”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan masalah yang menjadi dasar penelitian untuk mengetahui **“Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Solider sudah Sesuai dengan peraturan Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008?”**

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah **untuk mengetahui Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 PT. Bank Perkreditan Rakyat Solider telah sesuai dengan peraturan Undang- Undang No. 36 Tahun 2008.**

1.4 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan, sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu Pajak Penghasilan (PPh)

pasal 21 untuk pegawai tetap yang berada di lingkungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Solider.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun yang diharapkan dapat menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Penulis, untuk memahami dan belajar secara langsung tentang PPh pasal 21 dan penerapannya dan sebaga salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
- b. Bagi Perusahaan, walaupun penulis belum berpengalaman penulis berharap melalui penyusunan peneitian ini dapat djadikan suatu bahan masukan atas pajak penghasilan pasal 21 bagi perusahaan.
- c. Bagi Pembaca, penulis berharap hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi rekan- rekan mahasiswa untuk menambah wawasan khususnya mengenai Pajak Penghasilan pasal 21.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Untuk memahami mengapa seseorang harus membayar pajak, harus terlebih dahulu memahami pengertian pajak (Dr. Khoirul Hidayah, S.H., 2020, p. 14). Ada berbagai pengertian pajak yang diungkapkan oleh para ahli, diantaranya sebagai berikut:

1. P.J.A Andriani (2016:2) Mengungkapkan bahwa pajak adalah sumbangan masyarakat kepada negara (yang dapat dikenakan pajak) yang terutang oleh mereka yang diwajibkan membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak ada imbalan prestasi yang dapat disebut secara langsung dan tujuannya untuk membiayai pengeluaran umum yang jatuh tempo berhubung tugas negara adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H (2016:2) Mengungkapkan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa menerima jasa yang timbul (kontra realisasi) yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian definisi dikoreksi dan dibaca sebagai berikut: pajak adalah perpindahan kekayaan dari rakyat kepada pembendaharaan negara untuk membiayai pengeluaran berjalan dan digunakan surplusnya untuk tabungan masyarakat yang merupakan sumber pembiayaan utama investasi.

3. Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., Brock Horace R (2016:2) Mengungkapkan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan karena melanggar hukum, tetapi wajib dilakukan menurut syarat-syarat yang ditetapkan sebelumnya, tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proposional, sehingga pemerintah dapat menunaikan kewajibannya memimpin pemerintahan.
4. M.J.H Smeets Mengemukakan bahwa pajak adalah pengeluaran pemerintah yang terutang oleh standar umum dan dapat ditegakkan, jika tidak ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, yang dimaksudkan adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari berbagai definisi yang diungkapkan oleh para ahli tentang pajak, maka dapat disimpulkan tentang ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak antara lain:

1. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak).
3. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut (M.H & SHI, 2015, p. 8) Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumbernya penerimaan Negara untuk membiayai semua pengeluaran. Berdasarkan hal diatas tersebut, pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, fungsi *budgetair* adalah sarana untuk menarik dana dari masyarakat. Sebagai contoh pembiayaan rutin negara seperti : belanja pegawai, belanja, pemerilharaan dan lain sebagainya. Contoh pembangunan negara seperti: pembangunan infrasturktur, memperluas lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat pendorong untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan. Dengan fungsi *regulennd*, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Adapun contohnya adalah kebijakan terhadap barang produksi dalam negeri yang diatur pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kebijakan keringanan pajak atau fasilitas pajak (*tax allowance*) untuk penanaman modal baik dalam dalam negeri maupun luar negeri untuk meng iring penanaman modal yang lebih besar, kebijakan dea

masuk yang lebih tinggi untuk produk luar negeri sebagai upaya untuk melindungi produksi dalam negeri, dan kebijakan-kebijakan lainnya.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Dr. Khoirul Hidayah, S.H., 2020, p. 10) sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga system yang harus diketahui oleh Wajib Pajak di seluruh Indonesia, antara lain :

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,**
- 2) Wajib pajak bersifat pasif,**
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.**

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak yang terutang.**
- 2) Fiskus tidak ikut campur tetapi hanya mengawasi.**

c. With Holding Assessment

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk besarnya pajak terutang yang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

Indonesia dalam prakteknya menganut sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya mulai menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2.2 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Ketentuan mengenai PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983. Sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1994 diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan kini diubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Untuk mewujudkan sistem perpajakan yang netral, stabil, adil, sederhana, serta memiliki kepastian hukum dan transparansi, dilakukan sejumlah perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-Undang pajak penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan atas orang kena pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Dikenakan pajak penghasilan jika mereka menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan secara objektif dan subjektif maka disebut Wajib Pajak Pasal 21 Undang – Undang Nomor Tahun 2007 tentang KUP menyebutkan wajib pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memenuhi ketentuan perundang – undangan hukum perpajakan , termasuk pemungut pajak tertentu dan pemotongan pajak.

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Adapun yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
3. Badan; dan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak

bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Benkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. Proyek, konstruksi, instansi atau proyek perakitan;
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;

- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukannya di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) Pembentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

- 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia apabila:
 - 1) Tidak bertempat tinggal di Indonesia,
 - 2) Berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,
 - b. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang
 - 1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia;
 - 2) Menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT.

1) Pengertian Pajak Subjektif meliputi:

- a. Subjek pajak dalam negeri yakni:
 1. Orang Pribadi dimulai saat dilahirkan, berada atau berniat tinggal di Indonesia, dan berakhir saat meninggalkan Indonesia.
 2. Badan dimulai saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia.

- b. Subjek pajak luar negeri yakni:
 - 1. Non-BUT dimulai saat mempunyai penghasilan di Indonesia dan berakhir saat tidak lagi mempunyai penghasilan dari Indonesia.
 - 2. BUT dimulai saat melakukan usaha kegiatan melalui BUT di Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha /kegiatan di Indonesia.
- c. Warisan belum terbagi dimulai saat timbulnya warisan dan berakhir saat warisan selesai dibagi.

2) Tidak Termasuk Subjek Pajak

Beberapa pihak yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing;
- b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
- d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Dalam Pasal 4 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008 dinyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. laba usaha;
4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lain sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

- b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. royalti atau imbalan atas penggunaan harta;
9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. keuntungan karena pembebasan uang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
11. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
12. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. premi asuransi;
15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. surplus Bank Indonesia.

1. Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final (PPH Pasal 4 ayat 2):

- a. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2. Tidak termasuk objek pajak (PPH Pasal 4 ayat 2):

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib pajak, Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada

badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- k. Dihapus; (bunga obligasi perusahaan reksadana selama lima tahun)
- l. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- m. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- n. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- o. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3 Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Menurut (Kurniyawati, 2019, p. 1058) Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang terutang menjadi kewaiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa upah,

ongkos, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri tertentu. Undang-undang yang digunakan untuk mengatur besaran tarif pajak, pembayaran pajak dan tata cara pelaporannya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan secara sah pada tanggal 1 Januari 2009 .

2.3.2 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 sebagai berikut :

- 1. Pemberi kerja yang terdiri dari**
 - a. Orang pribadi,**
 - b. Badan, atau,**
 - c. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.**
- 2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga perintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah,**

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - a. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuan.
 - b. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
 - c. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam

bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dengan suatu kegiatan.

2.3.3 Pengurangan Dalam Perhitungan PPh pasal 21

Penghasilan netto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :

1. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan;
2. Besarnya iuran pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.
3. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepala dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2.3.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto Wajib Pajak. Besar PTKP ditentukan oleh pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, berdasarkan perkembangan ekonomi dan harga kebutuhan pokok di Indonesia. Selain aturan yang tertera dalam pasal 7 UU No 36 Tahun 2008, terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No.

101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP. Dalam aturan ini, jumlah PTKP sudah diatur sebagai berikut:

- a. Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;
- b. Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- d. Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2.3.5 Tarif Pajak PPh Pasal 21

Menurut (Isroah, 2013, p. 50) Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 1 yang mulai berlaku tanggal 1 januari 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1. Tarif PPh Pasal 21

No	Laporan Penghasilan Kenak Pajak	Tarif Pajak
1	Rp 0,00 s/d Rp 60.000.000,00	5%
2	Di atas Rp 60.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00	15%
3	Di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00	25%
4	Di atas Rp500.000.000,00 s/d Rp 5.000.000.000,00	30%
5	Di atas Rp5.000.000.000,00	35%

Sumber: (Pajak, 2022)

Ket : Tarif ini hanya berlaku bagi wajib pajak yang telah memiliki NPWP karena bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP maka berlaku tarif 20% lebih tinggi.

2.3.6 Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut (Nababan, 2021, p. 18) Pajak Penghasilan terutang yang dipotong oleh Pemotong Pajak secara umum diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Adapun prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan menggunakan metode *gross*. Metode *gross* diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21 yang dirumuskan sebagai berikut :

Penghasilan Bruto :

1. Gaji pokok	xxx
2. Tunjangan dan honorarium lainnya	xxx
3. Premi Asuransi yang dibayar pemberi kerja	<u>xxx</u>
4. Jumlah Penghasilan Bruto (Jumlah 1 s/d 3)	xxx

Pengurangan :

5. Biaya Jabatan	xxx
6. Iuran Pensiun	xxx
7. Iuran JHT (Jaminan Hari Tua)	xxx
8. Jumlah Pengurangan (5 s/d 7)	<u>(xxx)</u>

Perhitungan PPh pasal 21 :

9. Penghasilan netto sebelum pajak (4-8)	xxx
10. Penghasilan netto disetahunkan (9 x12bulan)	xxx
11. Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>(xxx)</u>
12. Penghasilan kena pajak setahun (10-11)	xxx
13. PPh pasal 21 yang terutang (12 xTarif Pajak)	xxx
14. PPh 21 yang dipotong sebulan (13: 12bulan)	xxx

Keterangan :

Perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap,

- a. Terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan, penghasilan netto diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun dan iuran JHT yang dibayar pegawai

- b. Penghasilan netto kemudian disetahunkan dengan cara penghasilan sebulan dikali 12 bulan
- c. Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan cara mengurangi penghasilan netto yang disetahunkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- d. Ilustrasi di atas berlaku bagi wajib pajak yang memiliki NPWP Sementara, bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, akan dikalikan 120%.

2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Dalughu, 2015)	Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan Pt. Bpr Primaesa Sejahtera Manado	Pt. Bpr Primaesa Sejahtera Manado	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diterapkan oleh PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado sudah sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
2	(Tasmita & Isna, 2022)	Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap PD. BPR Bahteramas Kabupaten Buton	PD. BPR Bahteramas Kabupaten Buton	Hasil diperoleh dari Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan oleh PD BPR Bahteramas Buton belum sesuai dengan Uundang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

2.5 Kerangka Berpikir

Gaji merupakan objek pajak yang harus dipotong penghasilan. Karena pajak adalah kontribusi wajib, wajib pajak harus membayar pajak atas penghasilan yang diterimanya, karena pajak adalah salah satu pendapatan terpenting Indonesia yang mempengaruhi pembangunan Nasional.


Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, biaya, tunjangan dan pembayaran lainnya dalam kapasitas apapun diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri berdasarkan pekerjaan/jabatan, jasa dan kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang harus dibayar atas penghasilan yang wajib dibayar wajib pajak. Pendapatan yang dimaksud berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana ditetapkan dalam pasal 21 undang-undang nomor 36 tahun 2008. PPh pasal 21 itu terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

Begitu juga dengan PT. BPR Solider, karyawan banyak pendapatan upah yang merupakan objek pajak. Objek pajak merupakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan pembayaran pajak tahun berjalan melalui pemotongan pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, penghasilan kena pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Adapun objek penelitian penulis adalah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tahun 2021 pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Solider Jl. Veteran No. 79 Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber untuk mengumpulkan data. Penulis memperoleh data dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Solider dengan melakukan teknik wawancara mengenai penerapan perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap.

Berikut beberapa hal yang ditanya untuk wawancara kepada bagian Administrasi Umum dan Keuangan mengenai perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap:

- a. Identitas pegawai tetap, dan
 - b. Daftar gaji pegawai tetap.
 - c. Bukti Potong PPh Pasal 21 pegawai tetap tahun 2022
2. Data Sekunder yaitu, data yang diperoleh tidak langsung yang merupakan data yang telah diolah dari orang lain melalui media perantara bisa diperoleh dari mencari informasi lewat buku, website, dan lain-lain. Contohnya seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan sehubungan dengan penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang ada di perpustakaan, seperti: buku-buku, dokumen, catatan dan kaidah-kaidah sejarah dan lain-lainnya.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kepustakaan dengan cara membaca dan meneliti buku-buku berhubungan dengan masalah yang dianalisis seperti buku perpajakan, Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung terhadap perusahaan yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan, serta keterangan tentang masalah yang dibahas yaitu mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 pada perusahaan yang bersangkutan agar data dan isu yang diperoleh dapat dipercaya dan konkret.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan ini, metode analisis yang digunakan terdiri dari:

1. Metode Deskriptif

Menurut Sugiyono dalam (Dr. J.R. Raco, M.E., 2018) menyatakan bahwa “**Metode Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan mandiri**

baik secara satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan atau mencari hubungan variabel satu sama lain”.

Dalam Penelitian ini metode deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai perusahaan dengan cara mengumpulkan, menafsirkan, menyajikan, menggolongkan, dan menginterpretasikan data sehingga diperoleh gambaran objektif yang berhubungan dengan penelitian. Berikut tahapan analisis data penelitian ini:

- a. Menumpulkan data gaji karyawan tahun 2022 dan menghitung jumlah gaji karyawan dari upah lembur, tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan jabatan.
 - b. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada perhitungan, pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat Solider
 - c. Menyimpulkan hasil analisis.
2. Metode Komparatif

Metode komparatif adalah penelitian yang sifatnya membandingkan. Data yang dibandingkan yaitu perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Solider.

